



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 207 / VI /2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM KINERJA-USAID (*UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT*)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Nota Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Program Kinerja USAID (*United States Agency for International Development*) tentang Pelaksanaan Program Kinerja, maka perlu membentuk Tim Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja-USAID (*United States Agency for International Development*) dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999² tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 193/697/Organisasi Kepegawaian Tanggal 25 Januari Tahun 2011 tentang Program Kinerja USAID (Penetapan 5 Kab. Bantuan Program Kinerja-USAID);
 2. Nota Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Program Kinerja-USAID Nomor : 180/04/MoU/2011 Tanggal 8 Juni 2011 tentang Pelaksanaan Program Kinerja di Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Program Kinerja USAID (*United States Agency for International Development*) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Tim USAID Kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. membantu kelancaran setiap operasionalisasi kegiatan Program Kinerja;
 - d. membantu dalam penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. membantu penyelesaian setiap permasalahan yang timbul akibat disepakati kerja sama (MoU); dan
 - f. menyampaikan laporan atas hasil yang telah dilaksanakan kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Teknis Program Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah :

1. memberikan arahan dan petunjuk serta saran terhadap perangkat Tim Pelaksana Program Kinerja dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya; dan
2. memberikan pembinaan pada perangkat Satuan Kerja sesuai kewenangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tim Pelaksana:

1. melakukan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan stakeholders berkenaan tugas Tim Pelaksana Program Kinerja;
2. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kegiatan Kelompok Kerja Program Kinerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
3. membimbing Tim Pelaksana Program Kinerja dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
4. melaporkan hasil kerja baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati Luwu Utara.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh sekretariat.

c. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan:

1. menghimpun informasi data dan menginventarisasi permasalahan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
2. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana kerja Kelompok kerja bidang pendidikan;
3. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok kerja bidang pendidikan kepada Bupati;
4. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan kelompok kerja bidang pendidikan;
5. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas kelompok kerja bidang pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja.

d. Sekretariat :

1. menghimpun informasi data dan menginventarisasi permasalahan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
2. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

- teknis dalam penyusunan rencana kerja Kelompok kerja bidang pendidikan;
3. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok kerja bidang pendidikan kepada Bupati;
 4. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan kelompok kerja bidang pendidikan;
 5. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas kelompok kerja bidang pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Teknis Program Kinerja bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.


KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dan anggaran RTI (*Research Triangle International*).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Juni 2011


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Cq. Dirjen Bina Bangda;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala DPKD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 207 / VI /2011
TANGGAL : 28 JUNI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PROGRAM KINERJA-USAID (UNITED STATES AGENCY
FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2011


- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- II. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Luwu Utara

- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
- IV. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
- V. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
 - 4. Kepala BKDD
 - 5. Kabag Hukum
 - 6. Kabag ORTALA
 - 7. Kabag. Adm. Pembangunan
 - 8. Kabid. Sosial Budaya Bappeda
 - 9. Kabid. Ekonomi Bappeda
 - 10. Kabid. Fispra Bappeda
 - 11. Kabid. Penelitian dan Statistik Bappeda
 - 12. Ketua Dewan Pendidikan
 - 13. Ketua PGRI

- VI. Kelompok Kerja Pendidikan :
 - Ketua : Kadis. Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda
 - Sekretaris : Kasubid. Kesejahteraan Sosial Bappeda
 - Anggota :
 - 1. Drs. Guris (Anggota DPRD Kab. Luwu Utara)
 - 2. Kepala Kantor Kemenag
 - 3. Sekretaris Dikorda
 - 4. Kabid. Dikdasmen Dinas Dikorda
 - 5. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dikorda
 - 6. Achdam Surya, S.Sos (LSM)
 - 7. Junaidi (Media)
 - 8. Supri Balanca, SH (Tokoh Masyarakat)

VII. Sekretariat
Ketua
Staf Administrasi

- : Sekretaris Bappeda
1. Hariana, SE, MM
 2. Rachmat J. Possumah, S.Sos, MT.
 3. Yafed Dendang, ST
 4. Arsiah, SP
 5. Muhammad Firdaus
 6. Kiki Ekawati
 7. Ardiansyah
 8. Reski, S.Pd
 9. Martini Sukirman

BUPATI, 
 ARIFIN JUNAIDI 